



**P E N E T A P A N**

**Nomor 09/Pdt.P/2013/PA Tli.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON**, umur 41 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
2. **PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
3. **PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
4. **PEMOHON III**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
5. **PEMOHON IV**, umur 38 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jln. Kebon Pedes Pacilong, Kota Madya Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
6. **PEMOHON V**, umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor 005/P/SK/Hk.03.4/IV2013, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 08



April 2013, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V

bermaksud memberikan kuasa kepada Pemohon, (**JOIS UMBO binti KJ.**

**UMBOH**) Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan nomor 09/Pdt.P/2013/PA Tli., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli ahli waris atas Pewaris bernama **PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2012 di Tilitoli sesuai akta kematian nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tanggal 29 November 2012;
2. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
3. Bahwa semasa hidup almarhumah beragama Kristen belum punya suami;
4. Bahwa ayah kandung almarhumah bernama **BAPAK KANDUNG PEWARIS** beragama Kristen, meninggal pada tanggal 30 April 2007 dan **IBU KANDUNG PEWARIS** beragama Kristen telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006;
5. Bahwa antara para Pemohon dan Pewaris adalah saudara kandung;



6. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ ahli waris sebagaimana tersebut di atas,  
Pewaris juga meninggalkan harta antara lain Tabungan Asuransi Pensiun;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris  
ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS untuk  
keperluan mengurus dan mengambil uang Tabungan Asuransi Pensiun;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama

Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PEMOHON, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON  
IV dan PEMOHON V sebagai ahli waris yang sah dari ST. PEWARIS, yang telah  
meninggal dunia pada tanggal 24 November 2012;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir di  
Persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap  
dipertahankan oleh kuasa para Pemohon.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam  
berita acara sidang perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan  
penetapan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti  
yang telah diuraikan di muka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V bermaksud memberikan kuasa kepada Pemohon, **PEMOHON/PENERMA KUASA**, sehingga surat permohonan para Pemohon, ditandatangani oleh Pemohon, **PEMOHON/PENERMA KUASA** saja dan tidak ditandatangani oleh para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus harus memenuhi persyaratan diantaranya harus disebutkan secara jelas tentang nama dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara dan forum yang pasti, nama Pengadilan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 116/K/Sip/1973, tanggal 11 September 1973

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Insidentil nomor 005/P/SK/Hk.03.4/IV2013, tanggal 08 April 2013, ternyata Surat Kuasa tersebut, ditandatangani di depan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli oleh tiga pemberi kuasa saja yaitu Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V, sedang Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon III disebutkan bahwa surat kuasa untuk kepentingan beracara di Pengadilan Negeri kelas II Tolitoli, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat cacat formal pada surat kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cacat formal dalam surat kuasa, maka surat permohonan para Pemohon yang hanya ditandatangani Pemohon, **PEMOHON/PENERMA KUASA** saja dan tidak ditandatangani oleh para Pemohon lainnya, Majelis Hakim menilai surat permohonan para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 147 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 (4) RBg, salah satu asas hukum perdata yaitu beracara dikenakan biaya, sehingga biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilahir 1434 H., oleh Drs. Nurmaali, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Noor Aini dan ST. Hatijah, SHI., masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd./

ttd./

Dra. Noor Aini

ST. Hatijah, SHI.

Panitera pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

ttd./

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

## Perincian biaya perkara:

- Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- \_\_\_\_\_

Meterai

J u m l a h

Rp 6.000,00

Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)